**El Mudhorib**

Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 2 Nomor 2 Desember 2021

E-ISSN: 2722-5615

http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib

# EKONOMI ISLAM DALAM PEMIKIRAN M. UMER CHAPRA DAN

# M. NEJATULLAH SIDDIQI

**Rifqi Rivaldi**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

rifqirivaldi76@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Received:**January 06, 2022**1st Revision:**January 13, 2022**Published:**April 01, 2022 | ***Abstract****Islamic economics is the basis of Muslims in knowing the principles of sharia economic teachings based on the Qur'an and Hadith in the economic thought of M Nejatullah S and M Umer Chapra. The purpose of this study is to explain the economic thinking of M Nejatullah S and M Umer Chapra and their contribution to the country's economic system. This research is a type of historical research with library data sources. The results of this study indicate that the economic thinking of M Nejatullah Siddiqi related to sharia insurance or commonly called tafakul is a new product that was born as a result of the rejection of conventional insurance which in its operations practices usury, maysir, and gharar. While Chapra's economic thinking is based on the concept of monotheism, caliphate, and justice, in its operations, Chapra divides this concept of caliphate on four main points, namely: universal brotherhood, resources as a mandate (resources are trust), a simple lifestyle ( humble lifestyle), and human freedom.****Keywords:****Economics, Thought, M. Nejatullah S, and M Umer Chapra***Abstrak**Ekonomi Islam meruapakan dasar umat muslim dalam mengetahui prinsip ajaran ekonomi syari’ah yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist dalam pemikiran ekonomi M Nejatullah S dan M Umer Chapra. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemikiran ekonomi M Nejatullah S dan M Umer Chapra serta kontribusinya dalam sistem ekonomi Negara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian historis dengan sumber data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi M Nejatullah Siddiqi berkaitan dengan asuransi syari’ah atau biasa disebut tafakul adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik riba, maysir, dan gharar. Sedangkan pemikiran ekonomi Chapra berlandaskan pada konsep tauhid, khilafah, dan keadilan, didalam operasionalnya, Chapra membagi konsep khilafah ini pada empat pokok utama, yaitu: persaudaraan universal (universal brotherhood), sumber daya sebagai amanat (resources are trust), gaya hidup sederhana (humble lifestyle), dan kebebasan manusia (human freedom). ***Kata Kunci:*** *Ekonomi, Pemikiran, M.Nejatullah S, dan M Umer Chapra* |

1. **PENDAHULUAN**

Aspek keuangan Islam adalah ilmu yang menggabungkan aspek keuangan dengan standar pelajaran Syariah yang bergantung pada Al-Qur'an dan Hadits. Sebuah kerangka hidup yang total, umum dan dinamis disebut menakjubkan mengingat Islam adalah agama ideal dari agama-agama masa lalu dan syari'atnya mengatur semua bagian kehidupan, terlepas dari apakah itu aqidah, syariah dan etika dan dapat diandalkan sesuai kesempatan(Alwafi Ridho Subarkah 2018).

Kemajuan aspek keuangan Islam saat ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah masalah keuangan yang dipikirkan umat Islam sebelumnya. Kontribusi para cendekiawan Muslim dalam kehidupan wilayah lokal yang kompleks dan kurangnya detasemen disiplin logis telah membuat dalang Muslim melihat masalah wilayah lokal dalam pengaturan yang lebih integratif(Alwafi Ridho Subarkah 2018).

Dalam gagasan keuangan ini, M Nejatullah Siddiqi menghubungkan studi fiqh dengan fokusnya pada masalah keuangan masa kini. Dari karya-karya yang tercipta dari nalar Siddiqi ini adalah mengkonstruksi pemikiran keuangannya dengan mencoba mengamati konvergensi antara prinsip syariah dan aspek keuangan, dimana aspek keuangan penting untuk disiplin ilmu yang ia kuasai. Jenis pemikiran diatur dalam standar masalah keuangan. Sebagai aturan umum, kerja pemikiran tergantung pada standar penting tauhid, khilafah, cinta, dan takaful(Sirajuddin and Nurdin 2017).

Umer Chapra adalah seorang sarjana keuangan Islam yang memiliki kapasitas dan informasi dalam masalah keuangan adat dan aspek keuangan Islam. Umer Chapra sebagai dalang kontemporer berkontribusi sebagai pemikiran yang memungkinkan aspek keuangan Islam dikenang untuk wilayah fungsional. Dengan landasan logis yang kokoh di dunia keuangan, ide-ide perbankan, sektor usaha permodalan, perbankan nasional, Chapra mengajukan pemikiran-pemikiran baru yang mengubah ide moneter Islam menjadi ide yang dapat dieksekusi secara terorganisir(Arifqi 2019).

Ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Penelitian ini di latar belakangi oleh pengaruh ekonomi yang semakin sulit di masa pandemic saat ini(Yamali and Putri 2020).

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yaitu metode penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan sumber yang relevan. dan penulis menggunakan metode kualitatif dokumentasi melalui surat kabar, buku, sosial media. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah lebih lanjut yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. (Dzikria and Narulita 2021).

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
	1. **Pemikiran Ekonomi Umer Chapra**
		* 1. Biografi Umer Chapra

Umer Chapra adalah dalang keuangan Islam yang memiliki kapasitas dan informasi dalam masalah keuangan biasa dan masalah keuangan Islam. Ia dilahirkan ke dunia di India pada 1 Februari 1933 M. Prestasi instruktifnya terlihat ketika ia terpilih sebagai mahasiswa terpandai di Sind University. Antusiasmenya terhadap masalah keuangan mendorongnya untuk mencari pendidikan lanjutan di Amerika Serikat, dan menyelesaikan sekolah doktoralnya di University of Minneapolis dengan predikat Cum Laude.

Umer Chapra mendedikasikan dirinya untuk sains, namun ia juga terlibat secara efektif sebagai seorang spesialis. Pengalaman ahlinya yang kaya dikumpulkan dari berbagai latihannya di berbagai negara seperti India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Dia telah berdiri kokoh di berbagai pijakan penting di Islamic Research and Training Institute (IRTI), Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), dan juga secara efektif mengambil bagian dalam berbagai latihan yang dikoordinasikan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, dan OKI.

Pengakuan wawasannya juga datang dari berbagai negara. Pada tahun 1990, atas komitmennya dalam membina ekonomi Islam, Umer Chapra mendapat hibah dari Arab Saudi: King Faisal International Prize (KFIP), dan Islamic Development Bank (IDB). Setelah lima tahun, Umer Chapra juga mendapat kehormatan dari Islamic Overseas Pakistan (IOP).

Umer Chapra sebagai dalang kontemporer berkontribusi sebagai pemikiran yang memungkinkan aspek keuangan Islam dikenang untuk wilayah fungsional. Dengan landasan logis yang kokoh di dunia keuangan, ide-ide perbankan, sektor usaha permodalan, perbankan nasional, Chapra mengajukan pemikiran-pemikiran baru yang mengubah ide moneter Islam menjadi ide yang dapat dieksekusi secara terorganisir. Jenis pemikiran Chapra dapat diikuti dari karya-karyanya yang berbeda, lebih spesifik: Menuju Sistem Moneter yang Adil, Islam dan Tantangan Ekonomi, Masa Depan Ekonomi, Islam dan Masalah Utang Internasional, Peran Bank Islam di Negara Non-Muslim , Perlunya Sistem Ekonomi Baru, dan Larangan Riba dalam Islam: Evaluasi Beberapa Keberatan(Aravik 2014).

2. Pemikiran Ekonomi Umer Chapra

Ide keuangan Umer Chapra tergantung pada tiga ide penting yang meliputi: tauhid, khilafah, dan ekuitas. Tauhid menyusun cara pandang seorang Muslim karena tauhid memberikan kesadaran bahwa Allah SWT. adalah penguasa dan pemilik alam semesta dan Tuhan utama yang harus dicintai. Perspektif ini akan berdampak dalam menguraikan isu-isu mendasar dalam masalah keuangan yang terisolasi menjadi pertanyaan utama terkait dengan apa, bagaimana, dan siapa yang menjadi subjek pemeriksaan moneter. Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, Umer Chapra menurunkan gagasan monoteisme ke dalam gagasan berikutnya tentang kekhalifahan dan kesetaraan. Kedua ide ini memberikan arahan dalam hubungan antara orang-orang dalam menyelesaikan latihan keuangan(Ridha 2019).

Orang-orang sebagai khalifah di bumi bertindak sebagai utusan Allah, dilengkapi dengan aset materi dan lebih jauh pedoman mendalam yang membimbing mereka dalam menyelesaikan misi mereka di planet ini. Pembantu ini sangat penting karena orang diberi kesempatan berpikir dan memiliki pilihan yang tidak terbatas untuk memilih jalan yang ingin mereka ambil: ajudan ini akan berfungsi sebagai penghalang dan pembaruan untuk tidak mengikuti cara yang menyimpang sehingga kewajiban mereka sebagai Agen Tuhan dapat diselesaikan dengan sempurna.

Dalam aktivitasnya, Umer Chapra membagi gagasan khilafah menjadi empat perhatian utama, lebih spesifiknya: persekutuan umum, aset sebagai amanah, cara hidup yang lugas (*humble way of life*), dan kesempatan manusia. Persaudaraan yang tersebar luas menciptakan kesadaran khas bahwa setiap individu harus diperlakukan sama dan tidak memberikan ruang untuk mentalitas yang berbeda dan perlakuan yang menindas karena kontras dalam landasan etnis, pengajaran, negara, dan lain-lain. Properti yang diklaim harus diperoleh dari bisnis yang sah dan dinikmati sesuai pengaturan. Sumber daya dewan sangat luar biasa karena kewajibannya akan mencakup pengadaan dan penggunaan.

Kelimpahan hanyalah simpanan dan Allah SWT adalah pemilik sejati, oleh karena itu kelimpahan harus menjadi cara untuk memperoleh kemenangan. Cara hidup yang lugas disarankan dengan terus menjauhkan diri dari distorsi dan kegiatan yang tidak efisien. Akhlak Islam memberikan pertimbangan yang luar biasa terhadap kepantasan dalam bertindak dalam kerukunan dengan kebajikan sebagai agen Tuhan di planet ini. Juga, standar esensial dari kapasitas kekhalifahan memberi orang keputusan dalam mencari dan memahami fantasi mereka. Keputusan ini harus mengarah pada sikap kerja keras yang solid dalam mengakui bantuan individu yang besar dan pemerintah di wilayah lokal yang lebih luas, sehingga tidak meninggalkan ruang untuk kelesuan dan kesembronoan yang muncul dari kegagalan untuk bereaksi secara tegas terhadap keputusan yang ada.

Dalam menyelesaikan tujuan utamanya, Umer Chapra mengaudit pandangan dunia sebagai gagasan pengarah dan payung, khususnya dalam membangun ekonomi Islam. Berikut enam standar tersebut, secara spesifik:

1. Manusia moneter yang rasional, pemanfaatan aset untuk bantuan pemerintah bagi dirinya sendiri (perorangan) dan lebih jauh lagi daerah setempat dengan tujuan agar tercapai kerukunan baik secara substansial maupun mendalam bagi individu dan sosial.
2. Positivisme, tidak menganggap kebajikan sebagai alat untuk menyalurkan dalam penunjukan dan penyebarluasan harta.
3. Keadilan, menetapkan sesuatu sebagaimana ditunjukkan oleh bagiannya. Sesuatu yang bertentangan dengan keadilan ini adalah permainan curang. Suatu negara dapat berdiri tegak dan terus berjalan cukup lama dengan asumsi bahwa standar kesetaraan terpenuhi.
4. Pareto ideal, memanfaatkan semua aset yang dapat diakses secara efektif. Kecakapan yang ideal tercapai ketika semua kemampuan aset material dan SDM dapat memberikan pemenuhan.
5. Efisiensi, mencapai sesuatu dengan hasil terbaik (itqan)
6. Mediasi negara, negara memiliki pilihan untuk mengarahkan perekonomian sehingga memuaskan kehidupan yang baik untuk semua penduduk.

 3. Peran Negara

Negara mengambil bagian penting dengan tugas mendasar untuk menjamin bahwa semua demonstrasi ketidakadilan dikelola, dan memajukan dan mengakui berkembang secara luas. Dalam Islam sesuai dengan gagasan Mawardi, negara harus tersedia dan bertindak secara efektif untuk menjamin keuntungan dan negara memiliki ahli sebagai komando atas pendapatan dan pendapatan negara. Oleh karena itu, dengan kekuasaan yang digerakkan oleh ekspres, pemerintahan yang baik dengan segenap kesungguhan harus menempatkan kepentingan individu untuk bantuan pemerintah, dan bukan untuk kepentingan beberapa kelompok tertentu yang menghargai jabatan negara dan mengabaikan individu pada umumnya(M. M. U. Chapra 2021).

Unsur-unsur negara dalam merencanakan dan mengakui pengaturan keuangan antara lain(Al-Arif, Rianto, and Amalia 2014):

1. Pemberantasan kebutuhan;
2. Penyediaan pembukaan usaha yang mewajibkan seluruh potensi

berguna (pekerjaan penuh);

1. Penitipan harga uang, di mana otoritas publik mengawasi

kegiatan teoritis yang berbeda yang memicu keadaan darurat terkait uang;

4) Persyaratan hukum dan permintaan;

5) Keadilan sosial dan moneter;

6) Rencana permainan jaminan sosial dan pembagian gaji;

7) Harmonisasi hubungan global, dan mengikuti keamanan negara.

Dalam mengakui ekuitas moneter, Chapra memberikan pertimbangan mendalam terhadap uang sosial Islam, khususnya zakat. Zakat sebagai sumber aset dapat diarahkan untuk mengurangi ketidakseimbangan moneter dalam rangka mewujudkan masyarakat yang solid secara moneter. Zakat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok, pada tingkat lebih lanjut, zakat juga harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang melahirkan visioner bisnis baru melalui penataan aset tanpa bunga, dan bisnis bantuan dewan. Selain zakat, metode lain yang diusulkan Chapra adalah pemilahan biaya. Zakat adalah sumber subsidi untuk mencapai tujuan keuntungan yang luar biasa, dan dalam pemilihan dan penggunaannya harus mematuhi pedoman yang ketat. Berikut adalah beberapa poin menarik saat mengumpulkan biaya:

1) Pemilahan pajak diharapkan untuk pengakuan maqâshid Syar'at;

2) seberapa besar kewajiban tidak berpengaruh pada individu yang dibebani;

3) Pajak yang telah dipungut diberikan secara ketat pada pos

cocok untuk motivasinya.

Pendekatan moneter keuangan suatu negara berencana untuk mengarahkan pasokan uang tunai suatu negara yang diselesaikan di bawah kekuasaan bank nasional. Tugas Bank Sentral sangat penting dalam menyelesaikan biaya melalui berbagai instrumen yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi faktor moneter, misalnya, biaya pinjaman. Chapra mengungkapkan ada enam instrumen pengaturan terkait uang, yaitu(M. U. Chapra 2000):

1) Target pengembangan di M dan M0;

2) Cadangan Wajib Resmi;

3) Pembatasan Kredit;

4) Alokasi Kredit yang ditetapkan esteem;

5) Metode lain seperti kontak dekat rumah, wawancara dan pertemuan dengan bank bisnis.

* 1. **Pemikiran Ekonomi M. Najetullah Siddiqi**

Biografi M. Najetullah Siddiqi

Mengaitkan hukum dengan aspek keuangan saat ini adalah konvergensi M.N. Sidiq. Landasan instruktifnya yang sarat dengan disiplin ilmu keuangan terkini mewarnai cara pandangnya. Ia dilahirkan ke dunia pada 21 Agustus 1931 M dan mengalami masa kanak-kanak dalam iklim ketat yang solid di India. Ia juga memiliki landasan logika Islam yang kuat sehingga ia dapat menafsirkan dan menjalankan masalah keuangan Islam secara nyata.

Siddiqi adalah alumnus Universitas Muslim Aligarh, dan sekaligus belajar di Madrasatul Islah, Saraimir, Azamgargh. Pengalaman ahlinya diperoleh dari administrasinya di Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Center for Near Eastern Studies di University of California. Atas prestasinya itu, Siddiqi mendapat beberapa penghargaan dunia dari King Faisal International Prize untuk kelas ujian Islam, tidak hanya itu, Siddiqi juga membuktikan dirinya sebagai pendukung kuat di bidang pengajaran yang mendapat Penghargaan Shah Waliyullah di New Delhi ( 2003), Penulis Produktif InUrdu untuk klasifikasi adab Islam (1960), Hukum Pribadi Muslim (1971), Gerakan Islam di Zaman Modern (1995).

Pola pikir Siddiqi harus terlihat dalam sebaran karya-karyanya yang tersampaikan secara luas, khususnya: Recent Theories of Profit, A Critical Examination (1971), Muslim Personal Law (1972), Some Aspects of Islamic Economy (1972), Economic Enterprise in Islam , (1972), Contemporary and Literature in Islamic Economics (1972), Muslim Economic Thinking (1981), Issues in Islamic Banking (1983), Banking Without Interest (1983), Partnership and Profit Sharing in Islamic Law (1985), Insurance in ekonomi Islam (1985), Pengajaran Ekonomi dalam Perspektif Islam (1996), Peran Negara dalam Ekonomi Islam (1996), Ekonomi, Pendekatan Islam (2001), Dialog Ekonomi Islam (2002), Riba, Bunga Bank dan Dasar Pemikiran Larangannya (2004), dan Perbankan dan Keuangan Islam dalam Teori dan Praktik: Sebuah Survei Seni (2006)(Aravik 2014)

* + - 1. Pemikiran Ekonomi M. Najetullah Siddiqi

Dari karya-karya di atas, Siddiqi mengarang pemikiran keuangannya dengan mencoba mengamati konvergensi antara standar Syariah dan masalah keuangan, di mana aspek keuangan penting untuk disiplin ilmu yang dikuasainya. Jenis pemikiran tersebut disusun dalam standar aspek keuangan. Pada umumnya, kerja pemikiran tergantung pada standar esensial tauhid, khilafah, cinta, dan takaful. Dari premis ini, Siddiqi menggambarkan renungannya dengan menetapkan bahwa Islam adalah gaya hidup menyeluruh. Pelajarannya jauh menjangkau dan menyentuh seluruh bagian keberadaan manusia. Karena sifatnya yang lengkap dan luas ini, maka pemanfaatan ajaran Islam tidak hanya untuk pertemuan-pertemuan geologis tertentu, tetapi difokuskan pada semua orang untuk mencapai tujuan hidup yang ideal. Dengan demikian, masalah keuangan Islam memberikan aturan yang dapat diterapkan oleh siapa saja karena sifatnya yang umum.

Kemudian, pada saat itu, Siddiqi mendefinisikan bahwa seluruh ekonomi Islam ini memiliki tujuan tertentu, yaitu(Fauzia and Riyadi 2014):

1) Memenuhi hidup seseorang pada dasarnya

2) Memenuhi kebutuhan keluarga

3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang

4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang dirampas

5) Pemberian bingkisan dan bantuan sosial dengan cara Allah swt

Tujuan di atas menunjukkan bahwa gagasan aspek keuangan Islam memasukkan kebutuhan individu sama mengkhawatirkan masyarakat sebagai pengaruh terhadap kondisi sosial. Untuk mencapai hal ini, Siddiqi lebih lanjut menawarkan struktur kelembagaannya sebagai(Siddiqi, n.d.):

1) Allah tidak diragukan lagi adalah pemilik kelimpahan (kekayaan). Bagaimanapun, orang diperbolehkan untuk mendapatkan kepemilikan pribadi selama apa yang layak dalam batasan syari'at mengatur dan memenuhi komitmen kepada orang lain.

2) Manusia diberikan untuk menyelesaikan manifestasi yang berbeda dengan batasan yang tidak mengganggu kepentingan orang lain dan semua jenis persaingan harus berada dalam ruang kontes suara.

3) Upaya bersama harus menjadi jenis kolaborasi dengan melaksanakan kerangka berbagi manfaat dan berbagi kemalangan.

4) Musyawarah dan Musyawarah adalah alasan untuk memutuskan.

5) Dalam permintaan untuk mencapai tujuan Islam, negara memainkan peran mengatur orang-orang untuk memadukan kehidupan mereka sesuai dengan pelajaran Islam.

Tujuan masalah keuangan Islam disisipkan dalam tujuan dunia lain. Islam melihat secara umum latihan keuangan tidak hanya menciptakan kelimpahan, namun hal utama adalah membuat banyak latihan ini mencapai tujuan dunia lain. Ide ini tergantung pada tauhid dan kapasitas sebagai khalifah adalah kunci bagi setiap Muslim. Dengan demikian, tentu saja, mendapatkan tujuan dunia lain ini adalah hak prinsip sehingga pilihan untuk menyempurnakan tauhid ini melalui menyembah dan memuliakan Allah adalah kebebasan bersama.

3. Peran Negara

Negara, seperti yang ditampilkan dalam struktur di atas, tersedia dalam tindakan moneter. Meski Islam memandang komponen pasar, negara tetap berhati-hati dengan kecanggungan dalam instrumen pasar, yang mungkin bisa berakibat buruk. Ide pengelolaan ini sudah terbentuk sejak Islam mengalokasikan al-hisbah untuk menyaring dan bergerak dalam melakukan pengurangan timbangan, mengumpulkan produk, dan menyerahkan penempaan(Daya et al. 2022).

Berkenaan dengan kegiatan publik, setiap pencapaian dalam kepemilikan properti dengan latihan keuangan yang berbeda, ketika sampai pada porsi tertentu, dimasukkan ke dalam hak orang lain, yang dikenal sebagai zakat. Siddiqi melihat bahwa gagasan zakat merupakan gagasan luar biasa yang ada dalam Islam yang memiliki sistem penyebaran yang melimpah. Setiap pengadaan kelimpahan biasanya mencakup perkumpulan lemah yang membantu seseorang mengumpulkan kekayaan. Dengan demikian, limpahan rizki melalui instrumen zakat merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada individu yang kurang beruntung. Sebagai hasil cerdas dari bagian zakat, lubang antara kaya dan miskin tidak terlalu curam. Kerugian bagi masyarakat umum adalah titik di mana sendi kehidupan terganggu karena penyebaran kelimpahan hanya di kalangan tertentu dengan tujuan agar kemelaratan dan kesalahan lepas kendali(Kontribusi et al. 2017).

Salah satu renungan M.N. Siddiqi yang menonjol dan memiliki komitmen adalah tentang bagaimana cara merangkai takaful atau perlindungan Islam. Takaful merupakan salah satu barang yang lahir ke dunia karena hilangnya perlindungan tradisional yang dalam tugasnya melengkapi perbuatan riba, maysir, dan gharar. Takaful Islam bergantung pada gagasan bantuan umum di mana anggota takaful saling berjanji bahkan dengan bahaya: sama sekali tidak seperti perlindungan biasa, administrator takaful tidak menjamin anggota dengan cara apa pun(ISRA 2015). Kehadiran takaful menanggapi berbagai masalah yang membutuhkan bantuan remunerasi, misalnya, kecelakaan, kematian, peristiwa bencana, pengangguran, yang semuanya membutuhkan dukungan keuangan. Mempertimbangkan bahwa bantuan ini mendesak, bantuan yang disengaja tidak memberikan jaminan, jadi penting untuk membingkai takaful untuk mengelola masalah ini secara ahli. Dengan demikian, takaful adalah instrumen moneter Syariah yang diharapkan dapat mengatasi masalah di arena publik. Dari kualitas-kualitas ini, sangat terlihat bahwa takaful memadukan kualitas-kualitas kesetaraan, kerjasama, dan bantuan bersama. Lambat laun, takaful dapat diawasi oleh negara untuk klasifikasi bahaya korban tewas, dan hilangnya pelengkap. Berkenaan dengan alam semesta kerja, takaful penting untuk tanggung jawab organisasi(Aravik 2014).

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Tiga gagasan penting yang menyusun premis penalaran moneter Chapra adalah tauhid, khilafah, dan ekuitas, dan dalam aktivitasnya, gagasan khilafah dipisahkan menjadi empat perhatian utama, khususnya: persekutuan yang tersebar luas, aset sebagai perintah (aset adalah kepercayaan ), gaya hidup dasar (humble way of life), dan kesempatan manusia (human opportunity). Intersesi negara tidak diperbolehkan untuk menjamin pergerakan moneter yang wajar terjadi dan tidak ada praktik yang berlebihan.

Siddiqi sebagai dalang Islam kontemporer menempatkan struktur renungannya pada tauhid, khilafah, cinta, dan takaful. Secara praktis, Siddiqi mencoba untuk menggabungkan kualitas Islam dengan masalah keuangan untuk mendapatkan kesatuan ide moneter. Rekonsiliasi ide ini diselesaikan dengan menggabungkan sudut pandang Islam sebagai kecurigaan, standar, dan tujuan untuk menciptakan kemajuan fungsional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, Siddiqi juga berperan penting dalam menciptakan perlindungan syariah yang dikenal dengan takaful. Kehadiran takaful dengan ide prinsip membantu telah memberikan ruang yang sangat besar untuk menangani masalah sosial khususnya dimasa pandemic yang mendorong untuk membangkitkan ekonomi saat ini.

**DAFTAR REFERENSI**

Al-Arif, M.Nur Rianto, and Euis Amalia. 2014. *Mikro Ekonomi Islam; Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Alwafi Ridho Subarkah. 2018. “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” *Nhk技研* 151 (2): 10–17.

Aravik, Havis. 2014. *Sejarah Pemikir Ekonomi Islam Kontemporer*. Depok, Indonesia: Kencana PrenadaMedia Goup,.

Arifqi, Moh. Musfiq. 2019. “Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra).” *Al-Tijary* 4 (2): 125–38. https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356.

Chapra, M. Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Tazkia Institut.

Chapra, Menurut M Umer. 2021. “Konsep Negara Kesejahteraan Menurut m. Umer Chapra” 9: 14–36.

Daya, Sumber, Kehidupan Bangsa, D A N Negara, Studi Pemikiran, Muhammad Nejatullah, Yusuf Qardawi, Universitas Ibrahimy, and Sukorejo Situbondo. 2022. “AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam ` Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022” 1.

Dzikria, Intan, and Friska Narulita. 2021. “Pengembangan Kurikulum Untuk Pembentukan Jurusan Sistem Informasi Untag Surabaya Berbasiskan Kurikulum MBKM Dan ACM IS Dengan Metode Kualitatif.” *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional …*, 229–34. https://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/view/56.

Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqasid Al-Syarī’at,*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

ISRA. 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.

Kontribusi, Pemikiran D A N, D A N Kontemporer Ahm, Pemikiran Dan, Kontribusi Tokoh, and Ekonomi Islam. 2017. “Tokoh Ekonomi Islam Klasik.” *Deliberatif* 1 (1): 42–62.

Ridha, Muhammad. 2019. “Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4 (1): 114. https://doi.org/10.30821/ajei.v4i1.4089.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. n.d. *Teaching Economics in An Islamic Perspective*. Lahore: Islamic Publications Ltd.

Sirajuddin, and Muh. Syarif Nurdin. 2017. “Perbankan Syariah (Studi Perbandingan Pandangan Antara Nejatullah Siddiqi Dan Afzalur Rahman).” *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 5 (1): 1–18.

Yamali, Fakhrul Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4 (2): 384. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179.